PENERTIBAN DEMONSTRASI PENOLAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Hetty Elisabeth Friscila Ronsumbre
NPP. 33.1120
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: hettyronsumbre58@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Drs. Mu'min Ma'ruf, SH., M.Si.
Email: muminmaruf1964@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement: *This research is motivated by the demonstration against the Free Nutritious Meal (MBG) program that occurred in Yahukimo Regency, Papua Mountains Province, reflecting differing public perceptions of government policies and potentially disrupting public order and security. The research gap lies in the limited studies on demonstration control in regions with unique socio-cultural characteristics and limited institutional capacity, particularly in Papua Highlands.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the enforcement of demonstration control against the rejection of the Free Nutritious Meal program by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in Yahukimo Regency.* ***Method:*** *This research employed a qualitative descriptive approach with the enforcement concept framework proposed by Eviany & Sutiyo (2023). Data were collected through in-depth interviews with 7 informants selected purposively based on their strategic roles and direct involvement in the enforcement process, as well as documentation of operational procedures and policy documents. Triangulation techniques were used to ensure data validity.* ***Result:*** *The findings indicate that enforcement implementation has been conducted through planning, implementation, and reporting stages, with persuasive and humanist approaches prioritized. Communication and coordination with related agencies, particularly the police, have been established but remain constrained by limited infrastructure and personnel. Socio-cultural conditions of the community, including low legal awareness and customary norms, present challenges in creating order and compliance with public expression regulations.* ***Conclusion:*** *The effectiveness of demonstration control by Satpol PP in Yahukimo Regency has not been fully optimal due to human resource limitations, inadequate facilities and infrastructure, and socio-cultural dynamics of the local community. Without strengthening personnel capacity, improving operational facilities, and enhancing community outreach, demonstration control efforts will continue to face significant challenges in maintaining public order.*

Keywords: *Demonstration, Enforcement, Free Nutritious Meal Rejection, Satpol PP*

ABSTRAK

Permasalahan : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh aksi demonstrasi penolakan program Makan Bergizi Gratis yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Kesenjangan penelitian terletak pada terbatasnya kajian tentang penertiban demonstrasi di wilayah dengan karakteristik sosial-budaya yang khas dan kapasitas kelembagaan terbatas, khususnya di Papua Pegunungan. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penertiban demonstrasi penolakan Makan Bergizi Gratis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Yahukimo. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif deskriptif dengan kerangka analisis konsep penertiban (Eviany & Sutiyo, 2023). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 7 informan yang dipilih secara purposif berdasarkan peran strategis dan keterlibatan langsung dalam proses penertiban, serta dokumentasi prosedur operasional dan kebijakan terkait. Teknik triangulasi digunakan untuk menjamin keabsahan data. **Hasil:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban telah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, dengan pendekatan persuasif dan humanis yang diutamakan. Komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya kepolisian, telah terjalin namun masih terkendala keterbatasan sarana prasarana dan jumlah personel. Kondisi sosial budaya masyarakat, termasuk rendahnya kesadaran hukum dan norma adat, menjadi tantangan dalam menciptakan keteraturan dan kepatuhan terhadap aturan penyampaian pendapat. **Kesimpulan:** Efektivitas penertiban demonstrasi oleh Satpol PP di Kabupaten Yahukimo belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum memadai, serta dinamika sosial budaya masyarakat setempat. Tanpa penguatan kapasitas personel, peningkatan fasilitas operasional, dan penguatan pendekatan sosial melalui pembinaan masyarakat, upaya penertiban akan terus menghadapi tantangan dalam menjaga ketertiban umum.

Kata kunci: Demonstrasi, Penertiban, Penolakan Makan Bergizi Gratis, Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui pemberian makan siang gratis kepada siswa di Indonesia. Program ini mulai dijalankan pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi dengan menargetkan siswa PAUD hingga SMA (Wikipedia contributors, 2025). Pemerintah berpendapat bahwa gizi yang baik merupakan fondasi penting bagi peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya saing generasi muda di masa depan (Jati et al., 2025; Pandia, 2025).

Pelaksanaan MBG di berbagai negara terbukti meningkatkan kesehatan dan gizi, terutama mengurangi angka stunting dan malnutrisi pada anak-anak dan kelompok rentan. Kelompok kerja PBB School Meals Coalition menargetkan implementasi MBG oleh semua negara pada tahun 2030 karena dinilai sebagai investasi terbaik pemerintah untuk SDM (United Nations in Indonesia, 2025). Implementasi MBG juga terbukti mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan akses kelompok rentan terhadap makanan berkualitas (Acham et al., 2020; Jomaa et al., 2011; Wang et al., 2021).
Per awal Juni 2025 telah terbangun lebih dari 1.500 Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi yang melayani lebih dari 4,6 juta porsi MBG setiap hari, menciptakan 105.000 lapangan kerja baru. Pemerintah menargetkan 32.000 SPPG di akhir 2025 untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat langsung (Kiftiyah et al., 2025; Mulyani & Maifizar, 2026).

Namun, pelaksanaan MBG kerap tersandung masalah di beberapa daerah yang menghadirkan pro dan kontra dari masyarakat. Terdapat kekhawatiran akan minimnya pengawasan terhadap anggaran besar, kualitas makanan yang kurang sesuai harapan, risiko keracunan makanan, dan keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil (Agustini & Mulyani, 2025; Andriyanty & Widyastutik, 2025; Jati et al., 2025).

Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tata cara menyampaikan pendapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Republik Indonesia, 1998). Penertiban demonstrasi bukan sekadar tindakan represif, melainkan bentuk implementasi kewajiban pemerintah daerah untuk menjamin hak menyampaikan pendapat berjalan seimbang dengan kepentingan umum (Aziz et al., 2025; Hidayat, 2024).

Di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, program MBG mulai dirasakan manfaatnya sejak Januari 2025. Namun, respons terhadap pelaksanaan MBG bersifat campuran. Pada Februari 2025, Front Aliansi Pelajar Yahukimo (FAPY) yang diikuti sekitar 500 pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa melakukan demonstrasi di depan Tugu Jam Dekai dengan alasan bahwa sekolah bukan tempat distribusi makanan gratis, melainkan pusat pembelajaran. Mereka menilai alokasi anggaran seharusnya difokuskan pada program pendidikan gratis dan perbaikan kualitas pendidikan.

Penelitian ini penting dilakukan di Kabupaten Yahukimo karena wilayah ini memiliki karakteristik sosial, budaya, dan geografis berbeda dibanding daerah lain. Kabupaten Yahukimo merupakan wilayah pegunungan dengan keterbatasan infrastruktur dan kapasitas pelayanan pemerintahan yang masih berkembang. Masyarakat memiliki ikatan komunal yang kuat dan sensitivitas tinggi terhadap kebijakan pemerintah pusat (Eviany & Sutiyo, 2023; Susdarwono, 2022).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta memberikan perlindungan masyarakat (Republik Indonesia, 2018). Dalam menjalankan tugas tersebut, Satpol PP dituntut mampu bertindak secara persuasif, humanis, dan profesional (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2023; Permendagri Nomor 26 Tahun 2020).

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penelitian mengenai penertiban demonstrasi oleh Satpol PP telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif, strategi pengamanan umum, atau penanganan demonstrasi di wilayah perkotaan. Penelitian Silitonga & Boytenjuri (2025) menunjukkan bahwa peran Satpol PP dalam penegakan Perda Ketertiban Umum di Kota Medan belum optimal karena keterbatasan personel dan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian Aziz et al. (2025) menemukan bahwa tindakan kekerasan oleh oknum Satpol PP dalam pengawalan unjuk rasa tidak sesuai dengan batas kewenangan yang diatur undang-undang. Penelitian Ayuni et al. (2021) berfokus pada strategi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa di Makassar.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif seperti Eviany & Sutiyo (2023) serta Firdaus & Eviany (2023) lebih menitikberatkan pada implementasi kebijakan penertiban di daerah, namun belum menganalisis penertiban demonstrasi penolakan program pemerintah nasional di wilayah dengan karakteristik sosial-budaya yang khas seperti Papua Pegunungan. Penelitian Rahmadanita & Nurrahman (2022) serta Salsabila et al. (2022) membahas peran Satpol PP dalam penertiban bangunan liar dan pemeliharaan ketertiban umum di wilayah perkotaan. Penelitian Suhendi (2019) menganalisis penerapan SOP ketertiban umum oleh Satpol PP di Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat *research gap* berupa belum adanya penelitian yang menganalisis penertiban demonstrasi penolakan program pemerintah oleh Satpol PP di wilayah Papua Pegunungan dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya, kapasitas kelembagaan, dan dukungan sarana prasarana secara terintegrasi. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan fokus pada Kabupaten Yahukimo yang memiliki karakteristik wilayah pegunungan, keterbatasan infrastruktur, dan dinamika sosial-budaya yang khas.

1.3 Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa penertiban demonstrasi dilakukan secara efektif, humanis, dan sesuai dengan ketentuan hukum, serta mampu menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan ketertiban umum. Dalam konteks Kabupaten Yahukimo, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur menuntut strategi penertiban yang adaptif terhadap kondisi lokal. Secara akademis, penelitian ini penting karena menawarkan analisis penertiban demonstrasi dengan pendekatan konsep penertiban yang terintegrasi dengan aspek sosial-budaya dan kapasitas kelembagaan di daerah dengan karakteristik khusus. Secara empiris, penelitian ini penting untuk menjelaskan fenomena penolakan program pemerintah nasional di daerah dengan dinamika sosial yang kompleks. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan

evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam merumuskan kebijakan penertiban demonstrasi yang lebih efektif dan humanis.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh berbagai penelitian terdahulu. Silitonga & Boytenjuri (2025) menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan menemukan bahwa peran Satpol PP dalam penegakan Perda Ketertiban Umum di Kota Medan belum optimal karena keterbatasan personel, sarana prasarana, dan kesadaran hukum masyarakat. Aziz et al. (2025) menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menemukan bahwa tindakan kekerasan oleh oknum Satpol PP dalam pengawalan unjuk rasa di Makassar tidak sesuai dengan batas kewenangan yang diatur UU No. 23 Tahun 2014. Ayuni et al. (2021) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan menemukan bahwa strategi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa di Makassar berpedoman pada Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan.

Penelitian Eviany & Sutiyo (2023) serta Firdaus & Eviany (2023) menganalisis peran Satpol PP dalam penertiban dan pembinaan ketertiban umum di daerah. Penelitian Rahmadanita & Nurrahman (2022) serta Salsabila et al. (2022) membahas peran Satpol PP dalam penertiban bangunan liar dan pemeliharaan ketertiban umum. Penelitian Suhendi (2019) menganalisis penerapan SOP ketertiban umum oleh Satpol PP di Kabupaten Indramayu. Penelitian Eviany et al. (2021) menggambarkan pelaksanaan program pembinaan ketertiban umum oleh Satpol PP di Kabupaten Garut. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka konsep penertiban (Eviany & Sutiyo, 2023) yang mengintegrasikan analisis tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penertiban dengan faktor pendukung dan penghambat di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada tiga aspek. Dari sisi objek, penelitian ini secara spesifik dilakukan pada Kabupaten Yahukimo yang memiliki karakteristik wilayah pegunungan dengan keterbatasan infrastruktur, kapasitas kelembagaan terbatas, dan dinamika sosial-budaya yang khas. Dari sisi metode, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka konsep penertiban (Eviany & Sutiyo, 2023) yang mengintegrasikan analisis perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penertiban secara komprehensif. Dari sisi hasil, penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta dinamika sosial-budaya masyarakat menjadi faktor penghambat utama efektivitas penertiban demonstrasi di Kabupaten Yahukimo.

Kebaruan ini sejalan dengan pandangan Eviany & Sutiyo (2023) yang menyatakan bahwa efektivitas penertiban sangat dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan dan pendekatan yang humanis. Sutarto (2016) menekankan pentingnya pengawasan dan pengendalian dalam menciptakan ketertiban sosial. Rahardjo (2020) menjelaskan bahwa fungsi kontrol sosial pemerintah memerlukan kerja sama antar lembaga dan pemahaman terhadap kondisi sosial masyarakat. Nawawi (2019) menegaskan bahwa manajemen pemerintahan yang efektif memerlukan koordinasi lintas sektor dan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi lokal.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penertiban demonstrasi penolakan Makan Bergizi Gratis oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka analisis konsep penertiban yang dikemukakan oleh Eviany & Sutiyo (2023). Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena penertiban demonstrasi dalam konteks sosial-budaya yang kompleks di Kabupaten Yahukimo (Sugiyono, 2022; Creswell, 2018). Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola, faktor-faktor yang memengaruhi, dan hambatan dalam pelaksanaan penertiban berdasarkan kondisi empiris di lapangan (Simangunsong, 2017; Latip, 2023).

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan dengan fokus pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo. Pengumpulan data dilakukan pada tahun 2025 melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data tersebut digunakan secara triangulasi untuk memperoleh data yang lebih valid, mendalam, dan kredibel melalui saling melengkapi serta pengecekan silang antar sumber informasi (Creswell, 2018; Sugiyono, 2022).

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, *non-accidental sampling*, dan *snowball sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemahaman terhadap penertiban demonstrasi (Sugiyono, 2022). Teknik *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan yang memiliki peran strategis dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan penertiban, seperti Kepala Satpol PP dan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Teknik *non-accidental sampling* digunakan untuk memperoleh data dari informan yang dipilih secara tidak sengaja namun dianggap dapat memberikan informasi relevan terkait permasalahan penelitian. Teknik *snowball sampling* digunakan untuk menggali informasi mendalam dengan mendapatkan rekomendasi informan berikutnya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka.

Informan berjumlah 7 orang yang terdiri atas 1 orang Kepala Satpol PP Kabupaten Yahukimo, 1 orang Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, 1 orang Kepala Sub Bagian Keuangan, 1 orang Kepala Sub Bagian Kepegawaian, dan 3 orang anggota Satpol PP Kabupaten Yahukimo. Pemilihan informan didasarkan pada kriteria: (1) pihak yang memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan dan mengambil keputusan terkait kebijakan penertiban; (2) pihak pelaksana teknis yang mengalami dan melaksanakan proses penertiban demonstrasi secara langsung; (3) pihak yang memahami kondisi sosial, budaya, serta dinamika masyarakat setempat; (4) pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan kepegawaian Satpol PP.

Data sekunder diperoleh dari dokumen SOP, laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung lainnya. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi (Creswell, 2018). Penggunaan triangulasi bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas data serta memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2022; Simangunsong, 2017). Model ini dipilih karena mampu membantu peneliti mengorganisasi, menyederhanakan, dan menginterpretasikan data kualitatif secara sistematis sehingga memudahkan analisis terhadap penertiban demonstrasi penolakan Makan Bergizi Gratis oleh Satpol PP Kabupaten Yahukimo.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis penertiban demonstrasi penolakan Makan Bergizi Gratis oleh Satpol PP Kabupaten Yahukimo menggunakan kerangka konsep penertiban (Eviany & Sutiyo, 2023) yang membagi analisis ke dalam tiga dimensi: Perencanaan Penertiban, Pelaksanaan Penertiban, dan Pelaporan Penertiban. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Perencanaan Penertiban

3.1.1 Penetapan Tempat

Penetapan tempat penertiban merupakan bagian dari tahap perencanaan dalam pelaksanaan tindakan penertiban terhadap suatu pelanggaran atau kejadian yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Bapak Korneles Siep, S.STP, beliau menyatakan:

> "Penempatan sebuah tempat tentunya hasil identifikasi yang kami dapatkan dari sebuah kejadian gangguan ketentraman yang terjadi, dalam hal ini kami sering berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti Polri dan kami juga sering mendapatkan surat perintah, kemudian dari hasil identifikasi tersebutlah dapat kami lakukan penertiban."

Identifikasi dalam penentuan tempat dan waktu dalam perencanaan penertiban merupakan bagian penting dalam manajemen pelaksanaan penertiban, guna menunjang efektivitas pelaksanaan dan meminimalisir gangguan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penetapan tempat dilakukan melalui hasil koordinasi, identifikasi, dan perintah yang diberikan oleh Bupati kepada Satpol PP untuk menjamin keselamatan dan ketentraman masyarakat.

Kondisi tersebut sejalan dengan teori Eviany & Sutiyo (2023) yang menyatakan bahwa tahap perencanaan merupakan bagian penting dalam proses penertiban yang meliputi penentuan sasaran, lokasi, waktu, dan bentuk tindakan yang akan dilakukan. Penetapan lokasi menjadi salah satu unsur yang menentukan keberhasilan pelaksanaan penertiban karena berkaitan dengan kesiapan petugas dalam menghadapi kondisi lapangan. Penelitian Suhendi (2019) juga menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam penerapan SOP ketertiban umum oleh Satpol PP. Namun demikian, proses identifikasi yang dilakukan masih lebih banyak bergantung pada informasi dari pihak Kepolisian. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan analisis situasi dan pemetaan risiko secara mandiri masih perlu ditingkatkan.

3.1.2 Bentuk Penertiban

Bentuk penertiban dalam konteks penanganan demonstrasi oleh Satpol PP dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara ketertiban umum dan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, beliau menyatakan:

> "Bentuk penertiban yang kami lakukan lebih menitikberatkan pada pelaksanaan tugas sesuai dengan surat perintah dan berpedoman pada peraturan daerah yang berlaku. Dalam praktiknya, penertiban dilakukan melalui pendekatan persuasif. Satpol PP biasanya melakukan komunikasi langsung dengan massa aksi sebelum demonstrasi berlangsung maupun saat kegiatan berjalan. Tujuannya untuk memberikan imbauan agar penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib, tidak anarkis, serta tetap mematuhi aturan yang berlaku. Pengamanan dan pengawasan lokasi aksi juga dilakukan untuk memastikan situasi tetap kondusif dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Selain itu Satpol PP juga

melakukan koordinasi dengan aparat lain yaitu kepolisian hal ini penting jika jumlah massa cukup besar atau berpotensi menimbulkan gangguan keamanan."

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP lebih berfokus pada surat perintah serta peraturan daerah yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pendekatan yang digunakan cenderung bersifat persuasif, yaitu melalui komunikasi langsung dengan massa aksi baik sebelum maupun saat demonstrasi berlangsung. Pendekatan ini bertujuan untuk mengarahkan masyarakat agar menyampaikan aspirasi secara tertib, tidak bersifat anarkis, serta tetap mematuhi ketentuan yang ada.

Hal tersebut sesuai dengan teori Mulyadi (2018) yang menyatakan bahwa penertiban dapat dilakukan melalui pendekatan persuasif maupun tindakan tegas sesuai dengan situasi yang dihadapi. Pendekatan persuasif yang diterapkan menunjukkan adanya upaya untuk mencegah konflik sekaligus menjaga hubungan yang baik antara aparat dan masyarakat. Gorringe et al. (2012) dan Stott et al. (2013) juga menekankan pentingnya pendekatan dialogis dalam pengelolaan aksi protes untuk mencegah eskalasi konflik. Penelitian Eviany & Sutiyo (2023) menunjukkan bahwa pendekatan humanis dan persuasif menjadi kunci keberhasilan penertiban di daerah. Namun demikian, efektivitas pendekatan persuasif sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan peserta aksi dan kemampuan komunikasi petugas di lapangan.

3.2 Pelaksanaan Penertiban

3.2.1 Komunikasi dan Koordinasi Instansi Terkait

Komunikasi yang dibangun antara Satpol PP dan Kepolisian di Kabupaten Yahukimo merupakan upaya untuk menciptakan koordinasi yang efektif dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, beliau menyatakan:

> "Komunikasi yang kami bangun dengan pihak kepolisian terjalin cukup intens, terutama dalam pelaksanaan penertiban kegiatan demonstrasi. Biasanya sebelum turun ke lapangan, kami terlebih dahulu melakukan koordinasi untuk menyamakan langkah agar penanganan yang dilakukan tetap sesuai dengan aturan dan berjalan dengan tertib. Dengan adanya komunikasi yang baik ini, kerja sama antara Satpol PP dan kepolisian menjadi lebih efektif, khususnya dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan. Hal ini juga penting, karena masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tata cara penyampaian aspirasi yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku."

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa telah terjalin komunikasi yang baik antara Satpol PP dan pihak kepolisian dalam penanganan kegiatan demonstrasi. Koordinasi yang dilakukan mencakup pertukaran informasi serta pengaturan langkah-langkah penertiban di lapangan, sehingga pelaksanaan pengamanan dapat berjalan lebih tertib dan terkendali.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Satpol PP Kabupaten Yahukimo, Bapak Lepius Pahabol, S.Sos., M.H., yang menyampaikan:

> "Sejauh ini, koordinasi yang kami lakukan dengan pihak kepolisian memang tidak setiap saat, tetapi biasanya dilakukan ketika ada kegiatan demonstrasi atau adanya laporan dari masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban umum. Dalam kondisi tersebut, kami akan berkoordinasi terlebih dahulu untuk menentukan langkah penanganan di lapangan agar berjalan dengan tertib dan sesuai prosedur. Pada dasarnya, kami juga menjalankan tugas berdasarkan arahan pimpinan, sehingga dalam pelaksanaannya kami tetap menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian sebagai mitra kerja dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat."

Kondisi tersebut sejalan dengan teori Eviany & Sutiyo (2023) yang menjelaskan bahwa pada tahap pelaksanaan penertiban diperlukan kerja sama dan komunikasi yang efektif dengan instansi terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan penertiban. Koordinasi yang baik dapat mempermudah pengambilan keputusan dan mengurangi potensi terjadinya kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Rahardjo (2020) juga menjelaskan bahwa fungsi kontrol sosial pemerintah memerlukan kerja sama antar lembaga agar tujuan menjaga ketertiban umum dapat tercapai secara optimal. Penelitian Eviany et al. (2021) menunjukkan bahwa koordinasi antar instansi menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan ketertiban umum.

Namun demikian, koordinasi yang dilakukan masih bersifat situasional dan umumnya dilakukan ketika terdapat kegiatan demonstrasi atau laporan gangguan ketertiban masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi telah terlaksana dengan baik, tetapi belum sepenuhnya optimal karena belum dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pencegahan gangguan ketertiban umum. Jackson et al. (2019) juga menekankan pentingnya koordinasi yang terencana dalam penanganan protes untuk mencegah eskalasi dan memastikan kepatuhan terhadap hukum. Penelitian Salsabila et al. (2022) menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif antar instansi sangat menentukan keberhasilan penertiban di lapangan.

3.2.2 Penertiban oleh Petugas

Penertiban oleh petugas menjadi salah satu indikator untuk menilai bagaimana pelaksanaan penertiban di lapangan, sekaligus untuk mengetahui berbagai kekurangan yang masih terjadi selama proses tersebut berlangsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, beliau menyatakan:

> "Dalam pelaksanaan penertiban, kami di Satpol PP Kabupaten Yahukimo tetap berpedoman pada SOP yang berlaku yaitu berpatokan pada Permendagri No. 54 Tahun 2011. Dalam praktik di lapangan, penertiban kami lakukan dengan cara pendekatan persuasif dan humanis kepada masyarakat untuk memastikan situasinya tetap kondusif. Di lapangan, petugas berupaya melakukan pengamanan sekaligus penertiban dengan cara mengarahkan massa agar tetap tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, terutama pada keterbatasan sarana dan prasarana. Kendaraan operasional yang tidak lengkap, ada yang rusak dan juga ada yang memang tidak ada sama sekali, menjadi penghambat dalam mendukung kegiatan penertiban secara maksimal."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP Kabupaten Yahukimo pada dasarnya telah berjalan sesuai SOP yang berlaku, yaitu masih berpatokan pada Permendagri No. 54 Tahun 2011 karena belum ada SOP yang dibuat secara khusus oleh Satpol PP Kabupaten Yahukimo. Namun, dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga belum sepenuhnya mendukung kegiatan di lapangan.

Kondisi tersebut diperkuat oleh Mulyadi (2018) yang menjelaskan bahwa penertiban merupakan proses yang bertujuan mengembalikan kondisi masyarakat pada keadaan yang tertib dan terkendali melalui pendekatan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Pendekatan persuasif yang dilakukan menunjukkan adanya upaya preventif untuk mencegah terjadinya konflik antara aparat dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana operasional. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas petugas di lapangan, terutama apabila demonstrasi melibatkan massa dalam jumlah besar. Hal ini sejalan dengan temuan Silitonga & Boytenjuri (2025) yang menunjukkan bahwa

keterbatasan personel dan sarana prasarana menjadi kendala utama efektivitas penegakan Perda oleh Satpol PP. Penelitian Rahmadanita & Nurrahman (2022) juga menemukan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana menjadi hambatan serius dalam penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketertiban umum.

3.3 Pelaporan Penertiban

3.3.1 Laporan Penertiban

Laporan penertiban merupakan bentuk pelaporan yang disusun setelah kegiatan penertiban dilaksanakan sebagai bukti bahwa kegiatan tersebut telah dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, beliau menyatakan:

> "Dalam pelaksanaan pelaporan penertiban demonstrasi di Satpol PP Kabupaten Yahukimo, laporan disusun secara berjenjang, mulai dari anggota yang bertugas di lapangan hingga disampaikan kepada pimpinan. Setiap kegiatan penertiban yang dilakukan harus dapat dipertanggung jawabkan melalui laporan tersebut. Bagi pimpinan, laporan ini menjadi hal yang penting karena berfungsi sebagai bentuk pengawasan penertiban, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap pelaksanaan penertiban di lapangan. Selain itu, laporan juga menjadi tahap akhir dalam suatu kegiatan penertiban, yang kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan penertiban ke depan apabila masih terdapat kekurangan."

Pelaporan langsung maupun tidak langsung dilaksanakan oleh pimpinan Satpol PP bersama anggota di lapangan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa pelaporan setelah kegiatan penertiban dilaksanakan sudah mengikuti alur yang jelas dan tersusun secara berjenjang. Setiap laporan yang dibuat juga dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan penertiban tersebut.

Kondisi tersebut sesuai dengan teori Eviany & Sutiyo (2023) yang menyatakan bahwa pelaporan merupakan tahapan akhir dalam proses penertiban yang berfungsi sebagai sarana dokumentasi dan pertanggungjawaban kegiatan. Melalui laporan yang disusun, pimpinan dapat mengetahui proses pelaksanaan kegiatan serta berbagai kondisi yang terjadi di lapangan. Sutarto (2016) menjelaskan bahwa pelaporan merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang bertujuan memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penelitian Firdaus & Eviany (2023) menunjukkan bahwa pelaporan yang sistematis menjadi bagian penting dalam strategi penertiban yang efektif.

Namun demikian, laporan yang dibuat masih lebih banyak dimanfaatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Padahal laporan juga dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan kelemahan dalam pelaksanaan penertiban. Oleh karena itu, pemanfaatan laporan sebagai dasar evaluasi organisasi perlu lebih ditingkatkan guna mendukung perbaikan pelaksanaan penertiban di masa yang akan datang.

3.3.2 Dokumen Pendukung

Dokumen pendukung merupakan kelengkapan yang wajib dibawa oleh anggota saat melaksanakan kegiatan penertiban. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, beliau menyatakan:

> "Tentu dalam setiap pelaksanaan penertiban, kami selalu membawa dokumen pendukung sebagai dasar dalam menjalankan tugas di lapangan. Salah satu dokumen yang paling sering digunakan adalah surat perintah dari pimpinan daerah, yang menjadi landasan bagi kami untuk

melaksanakan penertiban. Namun, dalam praktiknya ada juga masyarakat yang sudah cukup memahami tugas dan fungsi Satpol PP, sehingga tanpa melihat dokumen tersebut mereka sudah mengetahui bahwa kegiatan yang kami lakukan memiliki dasar yang jelas dan sah. Hal ini menunjukkan adanya tingkat kepercayaan dan pemahaman masyarakat terhadap keberadaan Satpol PP di lapangan."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa setiap pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP Kabupaten Yahukimo selalu dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai dasar pelaksanaan tugas. Selain itu, juga terlihat adanya perkembangan positif dari masyarakat Kabupaten Yahukimo yang mulai bersikap lebih kooperatif terhadap petugas saat kegiatan penertiban berlangsung.

Kondisi tersebut sesuai dengan teori Eviany & Sutiyo (2023) yang menyatakan bahwa pelaksanaan dan pelaporan penertiban harus didukung oleh dokumen sebagai bagian dari proses administrasi dan pertanggungjawaban kegiatan. Dokumen pendukung berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki dasar administratif yang jelas. Pendapat tersebut diperkuat oleh Mulyadi (2018) yang menjelaskan bahwa penertiban merupakan proses administratif yang memerlukan dokumen sebagai bentuk legalitas tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Dengan adanya dokumen pendukung, pelaksanaan penertiban dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun hukum. Nawawi (2019) juga menekankan pentingnya administrasi yang tertib dalam manajemen pemerintahan.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban demonstrasi penolakan Makan Bergizi Gratis oleh Satpol PP Kabupaten Yahukimo telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang cukup terstruktur. Namun, efektivitas penertiban belum optimal karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dinamika sosial budaya masyarakat.

Temuan ini memperkuat teori Eviany & Sutiyo (2023) bahwa efektivitas penertiban sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan dan pendekatan yang humanis. Penelitian ini sejalan dengan temuan Silitonga & Boytenjuri (2025) bahwa keterbatasan personel dan sarana prasarana menjadi kendala utama efektivitas penegakan Perda oleh Satpol PP. Sama halnya dengan temuan Aziz et al. (2025), penelitian ini juga menemukan pentingnya pelaksanaan tugas Satpol PP sesuai dengan batas kewenangan yang diatur undang-undang.

Penelitian ini menegaskan bahwa penertiban demonstrasi tidak hanya memerlukan pendekatan keamanan formal, tetapi juga pendekatan persuasif, komunikasi sosial, dan pemahaman terhadap kondisi budaya masyarakat setempat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Eviany & Sutiyo (2023) bahwa pendekatan humanis dan persuasif menjadi kunci keberhasilan penertiban. Gorringe et al. (2012) dan Stott et al. (2013) juga menekankan pentingnya pendekatan dialogis dalam pengelolaan aksi protes. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penertiban demonstrasi tidak dapat diukur hanya melalui kepatuhan prosedur, tetapi harus dipahami sebagai hasil interaksi antara kapasitas kelembagaan, dukungan sarana prasarana, dan penerimaan sosial masyarakat terhadap aparat penertib.

Penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi antar instansi, khususnya dengan Kepolisian, menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam pelaksanaan penertiban. Hal ini sejalan dengan penelitian Eviany et al. (2021) dan Rahmadanita & Nurrahman (2022) yang menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif antar instansi sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan

ketertiban umum. Namun demikian, koordinasi yang dilakukan masih bersifat situasional dan belum menjadi bagian dari upaya pencegahan gangguan ketertiban umum secara berkelanjutan.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan tiga faktor penghambat utama optimalisasi penertiban demonstrasi. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kualitas, dengan personel yang sebagian besar berusia di atas 50 tahun, menyebabkan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan berkurang. Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana operasional seperti kendaraan patroli, truk dalmas, pakaian huru hara, dan alat komunikasi yang tidak memadai menjadi kendala dalam mendukung mobilitas dan kesiapan petugas. Ketiga, kondisi sosial budaya masyarakat, termasuk rendahnya kesadaran hukum dan norma adat, menjadi tantangan dalam menciptakan keteraturan dan kepatuhan terhadap aturan penyampaian pendapat di muka umum.

Temuan menarik lainnya adalah bahwa meskipun pendekatan persuasif telah diterapkan, efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat kepatuhan peserta aksi dan kemampuan komunikasi petugas di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi dan negosiasi petugas menjadi keterampilan penting yang perlu terus dikembangkan melalui pelatihan dan pembinaan. Selain itu, kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah menjadi tantangan serius dalam upaya penertiban, sehingga diperlukan pendekatan sosial dan edukasi yang berkelanjutan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa laporan penertiban yang dibuat masih lebih banyak dimanfaatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif daripada sebagai instrumen evaluasi untuk perbaikan kinerja. Padahal, laporan dapat menjadi alat yang efektif untuk mengidentifikasi berbagai kendala dan kelemahan dalam pelaksanaan penertiban. Oleh karena itu, pemanfaatan laporan sebagai dasar evaluasi organisasi perlu lebih ditingkatkan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penertiban demonstrasi penolakan Makan Bergizi Gratis oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang cukup terstruktur. Dari aspek perencanaan, penetapan tempat dan bentuk penertiban dilakukan berdasarkan hasil identifikasi, koordinasi dengan pihak kepolisian, serta surat perintah pimpinan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Dari aspek pelaksanaan, komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait telah terjalin dengan baik, namun pelaksanaan penertiban oleh petugas masih menghadapi kendala keterbatasan sarana prasarana dan jumlah personel. Dari aspek pelaporan, laporan disusun secara berjenjang dan dilengkapi dengan dokumen pendukung, namun pemanfaatannya masih lebih bersifat administratif daripada sebagai instrumen evaluasi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya berfokus pada penertiban demonstrasi penolakan MBG oleh Satpol PP Kabupaten Yahukimo sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh daerah dengan karakteristik sosial-budaya yang berbeda. Kedua, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil analisis lebih menitikberatkan pada pemahaman mendalam terhadap proses penertiban dibandingkan pengukuran kuantitatif hubungan antar variabel. Ketiga, keterbatasan data historis dan keterbukaan beberapa dokumen internal menyebabkan penelitian belum dapat menganalisis secara lebih rinci hubungan antara penertiban dengan efektivitas jangka panjang pemeliharaan ketertiban umum. Selain

itu, penelitian belum membahas secara mendalam aspek psikologis massa dan dinamika konflik sosial yang juga memengaruhi efektivitas penertiban.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan analisis efektivitas penertiban demonstrasi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* agar hubungan antara kapasitas kelembagaan, dukungan sarana prasarana, dan efektivitas penertiban dapat diukur secara lebih komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat membandingkan efektivitas penertiban demonstrasi pada beberapa daerah dengan karakteristik sosial-budaya berbeda untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai praktik penertiban demonstrasi di Indonesia. Penelitian lanjutan juga dapat memperdalam aspek psikologi massa, komunikasi publik, dan resolusi konflik sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan penertiban demonstrasi oleh Satpol PP.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Yahukimo, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Yahukimo, serta seluruh informan yang telah membantu pelaksanaan penelitian. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Drs. Mu'min Ma'ruf, SH., M.Si.. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan ilmu, arahan, dan masukan. Terima kasih juga disampaikan kepada kedua orang tua, keluarga besar, serta seluruh civitas akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang telah mendukung penyelesaian skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Acham, H., Kikafunda, J. K., Malde, M. K., & Oldewage-Theron, W. H. (2020). The impact of school feeding programs on the health and nutrition outcomes of school children in developing countries: A systematic review. Nutrients, 12(3), 585. https://doi.org/10.3390/nu12030585

Agustini, U., & Mulyani, S. (2025). Efektivitas dan tantangan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai intervensi pendidikan di Indonesia. Jurnal Kiprah Pendidikan, 4(3), 362–368. https://doi.org/10.33578/kpd.v4i3.p362-368

Andriyanty, R., & Widyastutik, W. (2025). Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Bagaimana pengaruhnya terhadap kesejahteraan petani. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan, 12(2), 184–190. https://doi.org/10.29244/jkebijakan.v12i2.66225

Asshiddiqie, J. (2010). Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi. Sinar Grafika.

Ayuni, N., Umar, F., & Akbal, M. (2021). Strategi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa menyampaikan pendapat di muka umum Kota Makassar. Phinisi Integration Review, 4(2), 309–316. https://doi.org/10.26858/pir.v4i2.22098

Aziz, M. F., Husen, L. O., & Arifin, M. Y. (2025). Tinjauan wewenang Satpol PP saat pengawalan unjuk rasa dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Legal Dialogica, 1(1), 1–14. https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1406

Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar ilmu politik. Gramedia Pustaka Utama.

Creswell, J. W. (2018). Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran (Edisi ke-4). Pustaka Pelajar.

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat daerah. IPDN Press.

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). Perlindungan masyarakat: Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan manajemen kebencanaan. PT Nas Media Indonesia.

Eviany, E., Wasistiyana, A. K., Rahman, A. D. N. F., & Yogaswara, A. R. (2021). Gambaran pelaksanaan Program Pas Kencan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Garut. Jurnal Tatapamong, 3(2). https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1906

Firdaus, M. R. A., & Eviany, E. (2023). Strategi penertiban tempat karaoke di Kawasan Wisata Pantai Pungkruk Kabupaten Jepara. Jurnal Tatapamong, 5(2), 121–144. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i2.3564

Gorringe, H., Stott, C., & Rosie, M. (2012). Dialogue police, decision making, and the management of public order during protest crowd events. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 9(2), 111–125. https://doi.org/10.1002/jip.1359

Hidayat, A. N. (2024). Buku ajar analisis kebijakan publik (Sepriano, Ed.). PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Hub UN Food Systems. (n.d.). School Meals Coalition (SMC). https://www.unfoodsystemshub.org/food-systems-coalitions/school-meals-coalition-(smc)/en

Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Jackson, W., Gilmore, J., & Monk, H. (2019). Policing unacceptable protest in England and Wales: A case study of the policing of anti-fracking protests. Critical Social Policy, 39(1), 23–43. https://doi.org/10.1177/0261018317753087

Jati, A. K., Azhar, A., & Iriani, A. (2025). Formulasi kebijakan pemerintah tentang Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 8(1), 700–712. https://doi.org/10.38035/rrj.v8i1.1906

Jomaa, L. H., McDonnell, E., & Probart, C. (2011). School feeding programs in developing countries: Impacts on children's health and educational outcomes. Nutrition Reviews, 69(2), 83–98. https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.2010.00369.x

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 610.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 587.

Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, 5(1), 101–112. https://doi.org/10.52738/pjk.v5i1.726

Latip, A. A. (2023). Metode penelitian sosial. Deepublish.

Mulyadi. (2018). Administrasi publik dan reformasi birokrasi. Alfabeta.

Mulyani, S., & Maifizar, A. (2026). Analisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis 2025: Studi literatur dilema efektivitas dan kualitas. Jurnal Sociohumaniora Kodepena, 6(2), 134–139. https://doi.org/10.54423/jsk.v6i2.235

Nawawi, Z. (2019). Manajemen pemerintahan. PT RajaGrafindo Persada.

Pandia, A. S. (2025). Program Makan Bergizi Gratis sebagai upaya membentuk generasi unggul. Kompas.id. https://www.kompas.id/artikel/program-makan-bergizi-membentuk-generasi-unggul

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2016 tentang Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat. (2016).

Rahardjo, S. (2020). Hukum dan masyarakat: Instrumen kontrol sosial dalam pembangunan hukum nasional. Rajawali Pers.

Rahmadanita, A., & Nurrahman, A. (2022). Penyelenggaraan fungsi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bogor. Jurnal Tatapamong, 4(2). https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.3014

Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43.

Salsabila, C., Eviany, E., Danial, L. M., & Batubara, Y. E. (2022). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar di Kota Tangerang. Jurnal Tatapamong, 4(2), 88–101. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2515

Silitonga, A. A. P., & Boytenjuri. (2025). Penanganan aksi unjuk rasa oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara [Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. https://eprints.ipdn.ac.id/22987/

Simangunsong, F. (2017). Metodologi penelitian pemerintahan (Edisi ke-3). IPDN Press/Alfabeta.

Stott, C., Scothern, M., & Gorringe, H. (2013). Advances in liaison based public order policing in England: Human rights and negotiating the management of protest? Policing: A Journal of Policy and Practice, 7(2), 212–226. https://doi.org/10.1093/police/pat007

Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.

Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum: Studi terhadap penerapan standar operasional prosedur ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. Jurnal Tatapamong, 1(1). https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145

Susdarwono, E. T. S. (2022). Satpol PP: Organisasi perangkat daerah penegakan Perda dan Perkada. Guepedia.

Sutarto. (2016). Dasar-dasar ilmu administrasi publik. Gava Media.

United Nations in Indonesia. (2025). Nine ways the UN supports the Free Nutritious Meals programme in Indonesia. https://indonesia.un.org/en/297193-nine-ways-un-supports-free-nutritious-meals-programme-indonesia

Wang, D., Shinde, S., Young, T., & Fawzi, W. W. (2021). Impacts of school feeding on educational and health outcomes of school-age children and adolescents in low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis. Journal of Global Health, 11, 04051. https://doi.org/10.7189/jogh.11.04051

Wikipedia contributors. (2025). Makan Bergizi Gratis. Wikipedia bahasa Indonesia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Makan_Bergizi_Gratis